



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pid.B/2023/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOR CAHDI ALIAS UTUH BIN KASIM HAIRULLAH;**
2. Tempat lahir : Walatung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /11 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Walatung Rt.001 Rw.001 Kecamatan Pandawan  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 133/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR CAHDI Alias UTUH Bin KASIM HAIRULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna Orange serta warna biru bertuliskan ASTERINDO yang ada noda darahnya serta ada bekas robekan dibagian depan;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang besi 6,5 (enam koma lima) Cm, lebar besi 1 (satu) Cm, gagang terbuat dari plastik warna hijau garis putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

"Bahwa Terdakwa NOR CAHDI Alias UTUH Bin KASIM HAIRULLAH pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WITA atau setidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Umum Desa Walatung RT. 001 / 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan penganiayaan terhadap Korban MUHAMMAD SUBHANUR Bin BAHRUDIN". perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WITA saat Saksi Korban MUHAMMAD SUBHANUR Bin BAHRUDIN sedang mengendarai sepeda motor untuk pulang menuju rumah dimana saat itu Saksi Korban melewati Terdakwa yang sedang duduk di pinggir Jalan Umum Desa Walatung RT 001 / 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Terdakwa melempar batu kepada Saksi Korban setelah itu Saksi Korban langsung berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu berjalan mendekati Terdakwa, Setelah itu Terdakwa langsung berlari mendatangi Saksi Korban dengan membawa senjata tajam jenis pisau di tangan kanannya dan Terdakwa langsung menikamkan senjata tajam tersebut ke arah badan Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali, namun Saksi Korban melakukan perlawanan dengan menangkis dan memegang tangan Terdakwa serta merangkul badan Terdakwa kemudian keduanya saling tarik menarik baju dan Saksi Korban berteriak "Kenapa Ikam, ada masalah apa ?". Namun Terdakwa tidak menghiraukannya lalu keduanya terjatuh dan Terdakwa kembali menikamkan senjata tajam jenis pisau ke arah bagian paha Saksi Korban kemudian mengenai bawah lutut kaki sebelah kanan dari Saksi Korban sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian datang beberapa masyarakat lingkungan sekitar diantaranya Saksi TAJRI Bin JUMHARI dan Saksi DIDI RAHMANIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD untuk meleraikan Saksi Korban dan Terdakwa setelah itu Saksi Korban pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pandawan setelah itu Saksi Korban pergi ke Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka di lutut kanan bagian bawah sehingga harus mendapatkan 11 (sebelas) jahitan dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Hasil Visum et revertum yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Damanhuri Barabai No.KH.370/137/Katib/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kamal Nasir yang telah melakukan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan seseorang atas nama MUHAMMAD SUBHANUR Bin BAHRUDIN dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas seorang yang berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh enam tahun, terdapat luka terbuka pada lutut kanan bagian bawah, dan kelainan tersebut merupakan cedera sedang dan dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yaitu sebagai berikut :

1. **Muhammad Subhanur Bin Bahrudin** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Korban Muhammad Subhanur mengendarai sepeda motor untuk pulang menuju rumah, pada saat melewati Terdakwa yang sedang duduk di pinggir Jalan Umum Desa Walatung RT 001 / 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Terdakwa melempar batu kepada Saksi Korban;
  - Bahwa kemudian Saksi Korban menghentikan dan turun dari sepeda motornya lalu berjalan mendekati Terdakwa untuk menanyakan pelemparan batu tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berlari mendatangi Saksi Korban dengan membawa senjata tajam jenis pisau di tangan kanannya dan Terdakwa langsung menikamkan senjata tajam tersebut ke arah badan Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali, namun Saksi Korban melakukan perlawanan dengan menangkis dan memegang tangan Terdakwa serta merangkul badan Terdakwa kemudian keduanya saling tarik menarik baju dan Saksi Korban berteriak "Kenapa Ikam, ada masalah apa ?";
  - Bahwa kemudian datang beberapa masyarakat lingkungan sekitar diantaranya Saksi Tajri Bin Jumhari untuk meleraikan Saksi Korban dan Terdakwa setelah itu Saksi Korban pulang ke rumah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pandawan setelah itu Saksi Korban pergi ke Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka di lutut kanan bagian bawah sehingga harus mendapatkan 11 (sebelas) jahitan dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Tajri Bin Jumhari** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di pinggir Jalan Umum Desa Walatung RT 001 / 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terjadi perkelahian antara Terdakwa Saksi Korban Muhammad Subhanur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau garis putih untuk melukai Saksi Korban Muhammad Subhanur
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang berusaha menikamkan senjata tajam ke arah badan Saksi Korban Muhammad Subhanur kurang lebih sekitar 2 (dua) kali, namun korban berusaha melawannya dengan cara menangkis dan memegang tangan Terdakwa yang saat itu Terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pandawan setelah itu Saksi Korban pergi ke Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka di lutut kanan bagian bawah sehingga harus mendapatkan 11 (sebelas) jahitan dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Hasil *Visum et repertum* yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Damanhuri Barabai No.KH.370/137/Katib/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kamal Nasir yang telah melakukan pemeriksaan seseorang atas nama Muhammad Subhanur Bin Bahrudin dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas seorang yang berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh enam tahun, terdapat luka terbuka pada

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut kanan bagian bawah, dan kelainan tersebut merupakan cedera sedang dan dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa sedang duduk di pinggir Jalan Umum Desa Walatung RT 001 / 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian melihat Saksi Korban Muhammad Subhanur mengendarai sepeda motor, Terdakwa kemudian melempar Saksi Korban Muhammad Subhanur dengan batu kecil;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Subhanur menghentikan dan turun dari sepeda motornya, kemudian berjalan mendekati Terdakwa untuk menanyakan pelemparan batu tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berlari mendatangi Saksi Korban Muhammad Subhanur dengan membawa senjata tajam jenis pisau di tangan kanannya dan Terdakwa langsung menikamkan senjata tajam tersebut ke arah badan Saksi Korban, namun Saksi Korban Muhammad Subhanur melakukan perlawanan dengan menangkis dan memegang tangan Terdakwa serta merangkul badan Terdakwa kemudian keduanya saling tarik menarik baju dan Saksi Korban Muhammad Subhanur berteriak "Kenapa Ikam, ada masalah apa ?";
- Bahwa kemudian datang beberapa masyarakat lingkungan sekitar diantaranya Saksi Tajri Bin Jumhari untuk melerai Saksi Korban dan Terdakwa setelah itu Saksi Korban pulang ke rumah;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Muhammad Subhanur, namun Terdakwa hanya kesal dan marah kepada karena setiap kali lewat di depan rumah Terdakwa dengan naik sepeda motor kecepatan tinggi menaikan tarikan gas dan terkadang dengan berteriak, "Wooi", sehingga Terdakwa terganggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna orange serta warna biru bertuliskan asterindo yang ada noda darahnya serta ada bekas robekan dibagian depan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang besi 6,5 (enam koma lima) cm, lebar besi 1 (satu) cm, gagang terbuat dari plastik warna hijau garis putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Korban Muhammad Subhanur mengendarai sepeda motor untuk pulang menuju rumah, pada saat melewati Terdakwa yang sedang duduk di pinggir Jalan Umum Desa Walatung RT 001 / 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Terdakwa melempar batu kepada Saksi Korban Muhammad Subhanur;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Subhanur menghentikan laju sepeda motornya dan turun dari sepeda motornya, kemudian berjalan mendekati Terdakwa untuk menanyakan pelemparan batu tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berlari mendatangi Saksi Korban dengan membawa senjata tajam jenis pisau di tangan kanannya dan Terdakwa langsung menikamkan senjata tajam tersebut ke arah badan Saksi Korban, namun Saksi Korban melakukan perlawanan dengan menangkis dan memegang tangan Terdakwa serta merangkul badan Terdakwa kemudian keduanya saling tarik menarik baju dan Saksi Korban berteriak "Kenapa Ikam, ada masalah apa?";
- Bahwa kemudian datang beberapa masyarakat lingkungan sekitar diantaranya Saksi Tajri Bin Jumhari untuk meleraikan Saksi Korban Muhammad Subhanur dan Terdakwa setelah itu Saksi Korban pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Subhanur melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pandawan setelah itu Saksi Korban Muhammad Subhanur pergi ke Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai untuk mendapatkan perawatan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka di lutut kanan bagian bawah sehingga harus mendapatkan 11 (sebelas) jahitan dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil *Visum et repertum* yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Damanhuri Barabai No.KH.370/137/Katib/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kamal Nasir yang telah melakukan pemeriksaan seseorang atas nama Muhammad Subhanur Bin Bahrudin dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas seorang yang berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh enam tahun, terdapat luka terbuka pada lutut kanan bagian bawah, dan kelainan tersebut merupakan cedera sedang dan dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagai mana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Brb





ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Nor Cahdi Alias Utuh Bin Kasim Hairullah, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa penjelasan lebih lanjut menurut R. Soesilo dalam memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, yaitu sebagai berikut :

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menampeleng, dan sebagainya;
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur dari penganiayaan tersebut adalah sebagai maksud, disamping harus ditujukan pada perbuatannya juga harus ditujukan pada akibatnya. Mengenai unsur “perbuatan” maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, namun pada umumnya wujud perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan akibat rasa sakit atau luka tubuh. Selanjutnya terhadap “luka” dapat diartikan terdapat/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Korban Muhammad Subhanur mengendarai sepeda motor untuk pulang

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Brb*



menuju rumah, pada saat melewati Terdakwa yang sedang duduk di pinggir Jalan Umum Desa Walatung RT 001 / 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Terdakwa melempar batu kepada Saksi Korban Muhammad Subhanur. Kemudian Saksi Korban Muhammad Subhanur menghentikan laju sepeda motornya dan turun dari sepeda motornya, kemudian berjalan mendekati Terdakwa untuk menanyakan pelemparan batu tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berlari mendatangi Saksi Korban Muhammad Subhanur dengan membawa senjata tajam jenis pisau di tangan kanannya dan Terdakwa langsung menikamkan senjata tajam tersebut ke arah badan Saksi Korban Muhammad Subhanur, namun Saksi Korban Muhammad Subhanur melakukan perlawanan dengan menangkis dan memegang tangan Terdakwa serta merangkul badan Terdakwa kemudian keduanya saling tarik menarik baju dan Saksi Korban berteriak "Kenapa Ikam, ada masalah apa?";

Menimbang, bahwa kemudian datang beberapa masyarakat lingkungan sekitar diantaranya Saksi Tajri Bin Jumhari untuk meleraikan Saksi Korban Muhammad Subhanur dan Terdakwa setelah itu Saksi Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Subhanur melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pandawan setelah itu Saksi Korban Muhammad Subhanur pergi ke Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai untuk mendapatkan perawatan. Akibat kejadian tersebut Saksi Korban Muhammad Subhanur mengalami luka di lutut kanan bagian bawah sehingga harus mendapatkan 11 (sebelas) jahitan dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama 1 (satu) minggu, sehingga bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Hasil *Visum et repertum* yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Damanhuri Barabai No.KH.370/137/Katib/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kamal Nasir yang telah melakukan pemeriksaan seseorang atas nama Muhammad Subhanur Bin Bahrudin dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas seorang yang berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh enam tahun, terdapat luka terbuka pada lutut kanan bagian bawah, dan kelainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan, penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Muhammad Subhanur merupakan perbuatan yang mengakibatkan luka dan rasa sakit sehingga unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna orange serta warna biru bertuliskan asterindo yang ada noda darahnya serta ada bekas robekan dibagian depan, adalah milik Saksi Korban Muhammad Subhanur dan tidak menimbulkan taruma padanya, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang besi 6,5 (enam koma

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Brb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) cm, lebar besi 1 (satu) cm, gagang terbuat dari plastik warna hijau garis putih adalah sarana melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka dan rasa sakit pada diri Saksi Korban;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOR CAHDI ALIAS UTUH BIN KASIM HAIRULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna orange serta warna biru bertuliskan asterindo yang ada noda darahnya serta ada bekas robekan dibagian depan;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Muhammad Subhanur;**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang besi 6,5 (enam koma lima) cm, lebar besi 1 (satu) cm, gagang terbuat dari plastik warna hijau garis putih

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2024**, oleh kami, **Anggita Sabrina, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Afridiana, S.H.**, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yusro Elfahmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Mahendra Suganda, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Afridiana, S.H**

**Anggita Sabrina, S.H.**

**Zefania Anggita Arumdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yusro Elfahmi, S.H.**